

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Dana Pihak ketiga

##### 1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari masyarakat. Dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat yang dapat diperoleh bank yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertindak selaku pelantara bagi keuangan masyarakat.<sup>1</sup>

Pengertian lain mendefinisikan dana pihak ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank, mencapai 80%-90% dana bank berasal dari masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lukman Denda Wijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 46.

<sup>2</sup> Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 02, No. 04, (Oktober 2014), 1552. Diunduh pada Tanggal 08 September 2018 Pukul 17.23 WIB

Kasmir berpendapat bahwa dana pihak ketiga ialah dana yang dihimpun oleh bank yang bersumber dari masyarakat luas, dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana terpenting bagi bank, karena dana pihak ketiga ini merupakan tolak ukur keberhasilan bank bila mampu membiayai kegiatan operasinya dengan dana pihak ketiga ini. Pencarian dana pihak ketiga ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya.<sup>3</sup> Adapun dana pihak ketiga adalah sumber dana bank syariah yang diperoleh dari simpanan masyarakat luas, yang merupakan sumber dana terpenting bagi bank syariah, karena dana dari masyarakat ini menjadi acuan tolak ukur keberhasilan bank syariah.

## 2. Dasar Hukum Dana Pihak Ketiga

### a. Berdasarkan Al-Qur'an

فَاءِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الْجُمُعَةُ: ١٠)

Artinya: “Apabila telah dituanikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Al-Jumu'ah : 10)<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71.

<sup>4</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), 933.

## b. Berdasarkan Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكَ وَفَيْسُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَأَمَانَةٌ إِلَى مَنْ أْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ  
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: ١٢٦٤)

Artinya: “*Abu Kuraib menyampaikan kepada kami dari Thalq bin Ghannam, dari Syarik dan Qais, dari Abu Hasin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu*” (HR At-Tirmidzi :1264)<sup>5</sup>

## c. Undang-undang

Dasar hukum dana pihak ketiga terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut yang berisi tentang simpanan yaitu dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank syariah dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang berprinsip syariah. Bank syariah berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Tim Darussunah, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami'at At-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2016), 448.

<sup>6</sup> Pasal 1 & 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

### 3. Macam-macam Dana Pihak Ketiga

#### a. Giro (*Demand Deposit*)

Giro atau yang lebih populer disebut rekening giro menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.<sup>7</sup>

##### 1) Giro *Wadiah*

Giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Penyimpanan giro *wadiah* di bank syariah biasanya memakai konsep *wadiah yad al-dhamanah*, sehingga bank sebagai pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan nasabah. Artinya bank boleh mengelola atau mengembangkan titipan tersebut agar mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, bank tidak boleh menjanjikan. menjanjikan memberikan keuntungan karena pada dasarnya dalam transaksi ini bank bertindak sebagai

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

peminjam dana dan nasabah bertindak sebagai yang memberikan dana.<sup>8</sup>

## 2) Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Giro berdasarkan akad *mudharabah* ini bank mempunyai kuasa untuk mengelola giro *mudharabah* dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana giro *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.<sup>9</sup>

### **b. Tabungan (*Saving Deposit*)**

Tabungan adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa batas waktu tertentu. Namun, menurut syarat-syarat yang telah disepakati. Nasabah jika hendak mengambil simpanan tabungannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bylet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Adiwarmam A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 265.

<sup>9</sup> Adiwarmam A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 266.

<sup>10</sup> Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 88.

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni nasabah kepada bank syariah, pada transaksi tabungan *wadiah* biasanya bank syariah menggunakan konsep *wadiah yad al-dhamanah* yaitu bank bertindak sebagai yang dititipi boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipi untuk kepentingan usahanya. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tabungan *wadiah* ini bank tidak boleh menjanjikan bagi hasil. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab atas harta titipan tersebut dan mengembalikannya kapan saja ketika pemiliknya menghendaki.<sup>11</sup>

2) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* ialah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*, akad *mudharabah* ini bank boleh menggunakan dan memanfaatkan dana yang dititipkan untuk usaha bank dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana, mempunyai kuasa untuk

---

<sup>11</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 124.

melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk misalnya melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian.<sup>12</sup>

### c. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan terkunci pihak ketiga pada bank. Terkunci artinya menyimpan dana hanya dapat mencairkan dananya dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan diawal antara pemilik dana dengan bank yang bersangkutan. Jangka waktu pencairan dana tersebut umumnya adalah jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. Adanya perjanjian penarikan waktu tersebut, bank mempunyai kepastian kapan dana akan ditarik, sehingga bank dapat menggunakan dana deposito tersebut untuk keperluan pemberian kredit atau investasi dalam jangka waktu yang telah disesuaikan dengan jangka waktu penarikan dana tersebut. Dana deposito ini tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo, namun dalam praktiknya banyak bank yang memberikan kelonggaran untuk

---

<sup>12</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 124.

menarik dana deposito sebelum jatuh tempo dengan konsekuensi penyimpanan dana dikenakan denda yang berlaku.<sup>13</sup>

#### 1) Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* deposito yang berdasarkan akad *mudharabah* yakni bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Pengelolaan dana deposito tersebut keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan diawal antara bank dengan nasabah. Penyimpanan deposito *mudharabah* dalam transaksinya bank berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik dana mengenai tata cara pemberian keuntungan atau perhitungan distribusi keuntungan dan risiko apapun yang dapat timbul dalam transaksi ini serta wajib memberitahukan nisbah bagi hasil.<sup>14</sup>

### **B. Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah**

#### **1. Pengertian Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan dana ini didasarkan pada pemberian kepercayaan pemilik dana (bank) kepada pengelola dana (nasabah) .<sup>15</sup> Pembiayaan merupakan kegiatan

---

<sup>13</sup> Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), 69.

<sup>14</sup> Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 55.

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 105.

memberikan dana kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendukung investas yang telah direncanakan pihak lain, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>16</sup>

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 1 dan 6 bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp.2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

---

<sup>16</sup> Luluk Choirida, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia", (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 40. Diunduh pada Tanggal 06 November 2017 Pukul 18.28 WIB.

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah, bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).<sup>17</sup>

Pengertian lain mendefinisikan usaha kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang atau tidak lebih dari 50 pegawai yang dikerjakan dalam usaha tersebut.<sup>18</sup> Jadi dengan kata lain pembiayaan usaha kecil dan menengah adalah kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan tujuan mendukung investasinya dengan kriteria yang diberikan dana memiliki kekayaan usaha tidak lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan hasil penjualan usahanya paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dalam pertahun.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

<sup>18</sup> Muslimin kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47, No. 01, (Juni 2013), 274. Diunduh pada Tanggal 08 September 2018 Pukul 17.25 WIB

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

### a. Berdasarkan Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا الَّذِي يَنْخَبِطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
 (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila’ keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal didalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>19</sup>

### b. Berdasarkan Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ  
 حَبِيبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ

<sup>19</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah*, 69.

الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

(رَوَاهُ ابْنُ مَجَه: ٧٣١٢)

Artinya:”*Abu Bakar bin Abu Syibah, Ali bin Muhammad dan Ishaq bin Ibrahim bin Habib menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah dari Al-A’masy dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sungguh makanan yang terbaik yang dimakan seseorang adalah makanan hasil usahanya, sungguh anak termasuk hasil usahanya (maka dibolehkan makan dari hasil kerja anak)*”(HR Ibnu Majah: 2137)<sup>20</sup>

### c. Undang-undang

Pembiayaan usaha kecil dan menengah diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu tentang usaha mikro kecil dan menengah yang berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Saifuddin Zuhri, *Ensiklopedia Hadits 8: Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2016), 381.

<sup>21</sup> Pasal 1 & 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### 3. Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Prinsip Syariah

#### a. Berdasarkan Akad Jual beli

##### 1) *Murabahah*

adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk kontrak jual beli karena dalam *murabahah* ditentukan berapa harga pembelian dan keuntungan yang ingin diperoleh.<sup>22</sup>

##### 2) *Salam*

*Salam* adalah transaksi pembiayaan berdasarkan jual beli barang dengan cara pemesanan dengan kriteria syarat tertentu. Namun, untuk pembayaran dilakukan secara tunai terlebih dahulu. Pembiayaan berdasarkan akad *salam*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah.<sup>23</sup>

##### 3) *Istishna'*

*Istishna'* adalah pembiayaan berdasarkan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan

---

<sup>22</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), 113.

<sup>23</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 207.

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan berdasarkan akad *istishna*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna* dengan nasabah.<sup>24</sup>

**b. Berdasarkan Akad Bagi Hasil (*syirkah*)**

1) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad pembiayaan berdasarkan transaksi penanaman modal atau dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati diawal, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Transaksi pembiayaan akad *musyarakah* bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai penyedia dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.<sup>25</sup>

2) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad pembiayaan bank syariah kepada masyarakat untuk melakukan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang

---

<sup>24</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 210.

<sup>25</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 196.

telah disepakati diawal. Sedangkan bila mengalami kerugian yang dibebankan hanya pemilik dana saja, karena pengelola dana disini menanggung beban atau kerugian dalam usahanya sehingga tidak perlu diberi beban yang lainnya.<sup>26</sup>

### c. Berdasarkan Akad Sewa-Menyewa

#### 1) *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad pembiayaan dengan transaksi berdasarkan sewa menyewa. Artinya akad *ijarah* ini akad yang memfasilitasi pemindahan hak guna manfaat barang atau jasa dengan jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah. Akad sewa ini yang pada akhir waktu sewa penyewa tidak diberi hak untuk memiliki barang atau jasa yang disewa.<sup>27</sup>

#### 2) *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)*

*Ijarah muntahiya bit tamlik* adalah akad yang serupa dengan akad *ijarah* adapun IMBT yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 131.

<sup>27</sup> Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, 254.

<sup>28</sup> Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, 254.

#### d. Berdasakan Akad Pinjam-Meminjam

##### 1) *Qardh*

*Qardh* adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah yang tidak mencari keuntungan, akan tetapi salah satu produk pembiayaan yang bertujuan sosial. Nasabah dalam transaksi *qardh* ini hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja. Bahkan, dalam transaksi *qardh al-hasan* peminjam (nasabah) tidak diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman, karena akad *qardh* ini memang hanya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang tidak mampu.<sup>29</sup>

#### C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahannya yang akan diteliti tentang “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Lita Istiani dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, hasil penelitiannya yaitu: Variabel jumlah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah,

---

<sup>29</sup> Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, 133.

variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah. Persamaan penelitian dengan penelitian penulis yaitu terletak pada variabel X = dana pihak ketiga dan variabel Y = pembiayaan usaha kecil dan menengah. Adapun Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis terletak pada variabel X yang memiliki dua variabel yaitu jumlah dana pihak ketiga dan inflasi, tahun penelitian yang berbeda tahun 2008 sampai tahun 2013 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2012 sampai tahun 2016, juga objek penelitian pada Perbankan Syariah di Indonesia namun yang diteliti oleh penulis pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>30</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Luluk Choirida dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia” hasil penelitian: Variabel jumlah dana pihak ketiga dan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah, Variabel tingkat margin berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah di Indonesia. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada Variabel X = dana pihak ketiga dan Variabel Y = Pembiayaan usaha kecil dan menengah. Perbedaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan

---

<sup>30</sup> Lita Istiani, “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Perbankan Syariah di Indonesia”, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Diunduh pada Tanggal 06 November 2017 Pukul 18.48 WIB.

oleh penulis yaitu: Variabel X yang memiliki tiga variabel yaitu dana pihak ketiga, Inflasi dan tingkat margin. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki satu variabel X yaitu dana pihak ketiga. Tahun penelitian yang berbeda yaitu pada tahun 2007 sampai tahun 2009 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2012 sampai tahun 2016, juga terdapat perbedaan pada objek penelitian yaitu pada Bank Syariah di Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.<sup>31</sup>

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Made Ria Anggreni dan I Made Sadha Suardhika yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga terhadap Profitabilitas” hasil penelitian: Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas, dengan asumsi kredit lancar, dan kecukupan modal berpengaruh positif diukur dengan CAR karena semakin meningkatnya CAR maka profitabilitas meningkat, Variabel risiko kredit berpengaruh negatif diukur dengan NPL dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada variabel X = dana pihak ketiga. Perbedaan penelitiannya terletak pada variabel X yang mempunyai 4 variabel X yaitu dana pihak ketiga, kecukupan modal, risiko

---

<sup>31</sup>Luluk Choirida, “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia”, (Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). Diunduh pada Tanggal 06 November 2017 Pukul 18.28 WIB.

kredit dan suku bunga. Adapun penelitian yang dilakukan penulis memiliki variabel X satu yaitu dana pihak ketiga. Variabel Y yaitu profitabilitas, tahun penelitian yang berbeda pada tahun 2010-2012 sedangkan tahun penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2012-2016 juga terdapat perbedaan pada objek penelitian yaitu pada Bank BUMN di Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.<sup>32</sup>

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias yang berjudul “Pengaruh dana pihak ketiga, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah” hasil penelitian variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*, variabel CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah variabel X = dana pihak ketiga. Adapun perbedaannya terletak di variabel X yang mempunyai 4 variabel yaitu dana pihak ketiga, CAR, NPF dan SWBI, variabel Y yang berbeda yaitu Pembiayaan *murabahah*, tahun penelitian yang berbeda pada tahun 2008 sampai tahun 2012 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tahun 2012 sampai tahun 2016, terdapat perbedaan juga pada objek

---

<sup>32</sup> Made Ria Anggreni & I Made Sadha Suardhika, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Risiko Kredit dan Suku Bunga terhadap Profitabilitas,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 09, No 01, (2014). Diunduh pada Tanggal 08 September 2018 Pukul 17.25 WIB

penelitian yang dilakukan pada Bank Umum Syariah sedangkan penulis melakukan penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.<sup>33</sup>

#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata hipo (*hypo*) dan tesis. Hipo yang berarti kurang dari dan tesa berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih kurang dari kebenaran atau sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis.<sup>34</sup> Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Karenanya, perumusan hipotesis sangat berbeda dengan perumusan pertanyaan penelitian. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pertanyaan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel Dana Pihak Ketiga (X) dan variabel Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Y). Kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM)

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM)

---

<sup>33</sup>Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 02, No. 04, (Oktober 2014), 1552. Diunduh pada Tanggal 08 September 2018 Pukul 17.23 WIB

<sup>34</sup>Soeratno & Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian unuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), 19.

<sup>35</sup>Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 49.